



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 191 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN TABALONG  
PERIODE 2024-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Musyawarah Daerah Karang Taruna Kabupaten Tabalong ke III Tahun 2023 adalah forum pengambilan keputusan tertinggi warga Karang Taruna yang telah memutuskan agenda reformasi internal dengan prioritas penetapan langkah-langkah konsolidasi organisasi yang salah satunya berbentuk penyelenggaraan Musyawarah Daerah Kabupaten untuk menyesuaikan periodisasi dan penyegaran kepengurusan di setiap Kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Musyawarah Daerah ke III Karang Taruna Kabupaten Tabalong Tahun 2023, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tabalong Periode 2024-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);


14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna Kabupaten Tabalong Periode 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong serta sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 15 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 141 /2024  
 TANGGAL 15 Maret 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN  
 TABALONG PERIODE 2024-2029

- I. Pembina Umum : Bupati Tabalong
- II. Pembina Fungsional : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
- III. Pembina Teknis : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  
 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong  
 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong
- IV. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong  
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Tabalong  
 3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong  
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Tabalong  
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
- V. Pengurus Harian :
1. Ketua : Yudi Lesmana, S.Pd  
 2. Wakil Ketua : Wahyu Hendriyatna Setiawan, S.Pd  
 3. Sekretaris : Ahmad Yunani  
 4. Wakil Sekretaris : Akhmad Mujahid, S.Pd  
 5. Bendahara : Dicky Aulia Akbar, A.Md  
 6. Wakil Bendahara : Dinda Amalia
- VI. Bidang-Bidang :
- a. Pendidikan, Pelatihan dan Kelembagaan :
- Ketua : Abdul Latif  
 Anggota : Yanuar Ikhsan  
 Anggota : Akhmad Ramadani

## b. Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) :

Ketua : Bani Hereyani  
Anggota : Analisa  
Anggota : Ahmad Wahyudi  
Anggota : Muhammad Zaidil Abrar

## c. Pengembangan Kelompok Usaha Bersama dan UMKM:

Ketua : Robiansyah  
Anggota : M. Alvin Rifki  
Anggota : M. Syarifudin

## d. Keagamaan dan Pembinaan Mental :

Ketua : Rudini  
Anggota : Andi  
Anggota : Muhammad Syafrani

## e. Olahraga dan Seni Budaya :

Ketua : Iqbal Sidik. P  
Anggota : Meisella Inata  
Anggota : Amri Safarudin  
Anggota : Reni Andini

## f. Hubungan Masyarakat dan Publikasi :

Ketua : Fahrurazi  
Anggota : Ahmad Hakiki  
Anggota : Ruliyawan

## g. Advokasi, Hukum dan HAM :

Ketua : Rahmadi  
Anggota : Novitalia Desairi  
Anggota : Fahreza

## h. Organisasi dan Kaderisasi :


Ketua : Subiarto  
Anggota : Bagas Dwi Syahrudin  
Anggota : Sri Rahma Kartika

## i. Lingkungan Hidup dan Pariwisata :

Ketua : Bahrul Ilmi  
Anggota : Syamsul Hilal  
Anggota : Hatni

## VII. Majelis Pertimbangan Karang Taruna

Ketua : Drs. H. Kusnandar, MA  
Anggota : Ahmad Nafarin  
Anggota : Armadi

BUPATI TABALONG, 



PANANG SYAKHFIANI 